

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA 2026

NOMOR : 11.13/RIS/V/2026

Senin, 25 Mei 2026

**Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas
Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025**





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal : Senin, 25 Mei 2026
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Acara : Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-
Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun
Anggaran 2025.
Waktu Undangan : 13.00 WIB
Waktu Mulai : 13.20 WIB
Waktu Selesai : 14.15 WIB

Pimpinan Rapat :

1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H.	Tidak Hadir
2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.	Hadir
3. Triyono Hari Kuncoro	Hadir

Peserta :

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta;
2. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Wartawan.

PEMBAWA ACARA

Hadirin yang kami hormati.

Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta serta segenap unsur Forkopimda Kota Yogyakarta memasuki ruang rapat paripurna.

- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan Teks Pancasila oleh Pimpinan DPRD diikuti oleh peserta rapat.
- Hadirin dimohon berdiri.

----- MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA -----

----- PEMBACAAN TEKS PANCASILA -----

Hadirin disilakan duduk kembali.

RAPAT PARIPURNA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

HARI SENIN, TANGGAL 25, BULAN MEI, TAHUN 2026

DENGAN ACARA :

Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Rapat Paripurna untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna pada hari ini.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pembawa acara.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

- Yang kami hormati, Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Segenap Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Segenap Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak/ibu hadirin sekalian dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Tak lupa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya marilah terlebih dahulu kita berdoa, mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

- Berdoa mulai.
- Selesai.



Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan laporan Saudara Sekretaris Dewan, bahwa Rapat Paripurna Dewan hari ini telah dihadiri sebanyak 37 orang dari 40 orang Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang berlaku, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat diteruskan.

Selanjutnya dengan selalu memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini, Senin, 25 Mei 2026, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

- **Ketok Palu 3 (tiga) kali. (XXX).**

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Agenda Rapat Paripurna pada hari ini adalah penyampaian Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta disilakan.

--JAWABAN WALI KOTA YOGYAKARTA--

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta yang telah menyampaikan jawabannya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesai sudah acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Kami mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam memimpin Rapat Paripurna Dewan kali ini.

Akhirnya dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan pada hari ini saya nyatakan ditutup.

- **Ketok Palu 3 (tiga) kali. (XXX).**



Hadirin yang saya hormati,

Sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya Rapat Paripurna Dewan hari ini, marilah kita berdoa kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai keyakinan agama kita masing-masing.

- Berdoa, mulai.
- Selesai.

Pembawa Acara :

Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri diikuti oleh peserta rapat. Hadirin dimohon berdiri.

----- MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI -----

Hadirin disilahkan untuk duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati,

Selesai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran segenap tamu undangan pada Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

WAKIL KETUA,



RM. SINARBIYATNUJANAT, S.E.

SEKRETARIS,



ANTONIUS BAMBANG AGUNG A., S.I.P.
NIP. 197106301996031003



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jln. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

NOTULEN RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal : Senin, 25 Mei 2026
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Acara : Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.
Waktu Undangan : 13.00 WIB
Waktu Mulai Rapat : 13.20 WIB
Waktu Selesai Rapat : 14.15 WIB

Pimpinan Rapat :
1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. Tidak Hadir
2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. Hadir
3. Triyono Hari Kuncoro Hadir

Peserta

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta;
2. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Wartawan.

Hasil Rapat :

1. Rapat dipimpin oleh RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. (Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta) dan dihadiri oleh 37 orang dari 40 Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
2. Penyampaian Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.
3. Rapat paripurna ditutup.

Pimpinan Rapat
Wakil Ketua,

RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ꦒꦼꦢꦤꦼꦥꦼꦫꦮꦏꦶꦭꦤꦫꦏꦪꦠꦢꦤꦼꦫꦢꦏꦺꦴꦗꦺꦴꦏꦂꦠ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274) 540651

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

Email : dprd@jogjakota.go.id

Yogyakarta, 19 Mei 2026

Nomor : 100.1.4.4 / 1130
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. WALI KOTA YOGYAKARTA

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 25 Mei 2026 -
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :
Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-
Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : - OPD PDH (Pakaian Dinas Harian Batik Lengan Panjang)
- Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta PSH (Pakaian Sipil Harian)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Saudara dan berkenan menghadirkan Kepala OPD, Kepala Unit Kerja dan Kepala BUMD untuk mengikuti Rapat Paripurna dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ꦢꦺꦮꦤ꧀ꦥꦺꦴꦮꦏꦶꦭꦤ꧀ꦫꦏꦪꦠꦢꦤꦺꦫꦲꦏꦺꦴꦪꦏꦿꦠ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
Email : dprd@jogjakota.go.id

Yogyakarta, 19 Mei 2026

Nomor : 100.1.4.4 / 1/30
Sifat :
Lampiran :
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Anggota DPRD Kota Yogyakarta ,

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 25 Mei 2026
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :
Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-
Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSH (Pakaian Sipil Harian)

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

ꦢꦼꦮꦤ꧀ꦥꦺꦴꦮꦏꦶꦭꦤ꧀ꦫꦏꦿꦴꦥꦠꦤ꧀ꦢꦤꦺꦴꦫꦏꦤ꧀ꦢꦏꦺꦴꦪꦔꦏꦂꦠ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

Email : dprd@jogjakota.go.id

Yogyakarta, 19 Mei 2026

Nomor : 100.1.4.4 / 1130
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Ketua Pengadilan Negeri

Di-

YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 25 Mei 2026
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :
Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-
Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSH (Pakaian Sipil Harian), TNI/POLRI Menyesuaikan

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ꦒꦼꦢꦤꦼꦥꦿꦮꦏꦶꦭꦤꦫꦏꦪꦠꦢꦤꦼꦫꦃꦏꦠꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

Email : dprd@jogjakota.go.id

Yogyakarta, 19 Mei 2026,

Nomor : 100.1.4.4 / 1130
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Kepala Kejaksaan Negeri

Di-

YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 25 Mei 2026
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :
Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-
Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSH (Pakaian Sipil Harian), TNI/POLRI Menyesuaikan

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



KETUA,

EX. WISNI SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ꦢꦼꦮꦤ꧀ꦥꦺꦴꦮꦏꦶꦭꦤ꧀ꦫꦏꦪꦠꦢꦤꦺꦴꦫꦤ꧀ꦏꦺꦴꦛꦏꦂꦠ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

Email : dprd@jogjakota.go.id

Yogyakarta, 19 Mei 2026

Nomor : 100.1.4.4 / 1170
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Kapolresta Kota Yogyakarta
Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 25 Mei 2026,
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :
Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-
Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSH (Pakaian Sipil Harian), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



KETUA,

FX WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ꦢꦼꦮꦤ꧀ꦥꦺꦴꦮꦏꦶꦭꦤ꧀ꦫꦏꦪꦠꦤ꧀ꦢꦫꦺꦴꦗꦏꦿꦏꦠ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650

Fax. (0274)540651

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

Email : dprd@jogjakota.go.id

Yogyakarta, 19 Mei 2026

Nomor : 100.1.4.4 / 1130
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Kapolresta Kota Yogyakarta
Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 25 Mei 2026
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :
Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-
Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSH (Pakaian Sipil Harian), TNI/POLRI Menyesuaikan

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



KETUA,

EX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165
Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651
Laman www.dprd-jogjakota.go.id ; Pos-el dprd@jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 25 Mei 2026
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna
Acara : • Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.

LEGISLATIF

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Ket
21.	Sdr. Marwoto Hadi, S.H.	Anggota DPRD	21.	
22.	Sdr. Krisnadi Setyawan	Anggota DPRD	22.	
23.	Sdr. Sigit Wicaksono, S.Kom.	Anggota DPRD	23.	
24.	Sdr. Dwi Candra Putra, S.P.,M.I.P.	Anggota DPRD	24.	
25.	Sdr. Oleg Yohan	Anggota DPRD	25.	
26.	Sdr. Choliq Nugroho Adji	Anggota DPRD	26.	
27.	Sdr. Eko Djoko Widiyatno, S.H., M.H.	Anggota DPRD	27.	
28.	Sdr. Solihul Hadi, S.H., M.Kn.	Anggota DPRD	28.	
29.	Sdr. Cahyo Wibowo, S.T.	Anggota DPRD	29.	
30.	Sdr. Nurcahyo Nugroho	Anggota DPRD	30.	
31.	Sdr. Mu'adz A.A., S.E., M.E.	Anggota DPRD	31.	
32.	Sdr. Fajar Kurniawan, S.IP.	Anggota DPRD	32.	
33.	Sdr. Indaruwanto Eko Cahyono	Anggota DPRD	33.	
34.	Sdr. Affan Baskara Patria, S.IP.	Anggota DPRD	34.	
35.	Sdr. Tri Waluko Widodo, A.Md.	Anggota DPRD	35.	
36.	Sdr. Mohammad Sofyan, S.T.	Anggota DPRD	36.	
37.	Sdr. H. Setyaji Hermawan	Anggota DPRD	37.	
38.	Sdr. Agus Trianto	Anggota DPRD	38.	
39.	Sdr. Taufiq Setiawan, S.Sn.	Anggota DPRD	39.	
40.	Sdr. I Dewa Putu Adhi Yogana, S.S.	Anggota DPRD	40.	

Yogyakarta, 25 Mei 2026

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan,

SOFYAN HARDI, S.H.
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19741113 200501 1 006



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165
Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651
Laman _www.dprd-jogjakota.go.id _Pos-el dprd@jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 25 Mei 2026
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna
Acara : Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.

EKSEKKUTIF

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	Del. Didi		Sekretariat daerah	1.	
2.	Yonianto		Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.	
3.	Kediri D.		Asisten Perekonomian dan Pembangunan	3.	
4.	Del. Didi		Asisten Administrasi Umum	4.	
5.	Haris Yus		Staf Ahli Bid. Pemerintahan dan Kesejahteraan	5.	
6.			Staf Ahli Bid. Perekonomian dan Pembangunan	6.	
7.			Staf Ahli Bid. Administrasi Umum	7.	
8.			Sekretariat DPRD	8.	
9.			Bagian Tata Pemerintahan	9.	
10.	Kahwati S		Bagian Hukum	10.	
11.			Bagian Kesejahteraan Rakyat	11.	
12.	Saei		Bagian Administrasi Pembangunan	12.	
13.	Danang T		Bagian Perekonomian dan Kerjasama	13.	
14.	Dwianto		Bagian Umum dan Protokol	14.	
15.	Pradhamu		Bagian Organisasi	15.	
16.	Timi		Bagian Administrasi dan Keuangan	16.	
17.	Joko		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	17.	

Yogyakarta, 25 Mei 2026
Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan,

SOFYAN HARDI, S.H.
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19741113 200501 1 006



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165
Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651
Laman www.dprd-jogjakota.go.id Pos-el dprd@jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 25 Mei 2026
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna
Acara : • Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.

EKSEKUTIF

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	Fhr Paulina *		Inspektorat	1.	
2.	HONAS *		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.	
3.	Rulho		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.	
4.	Samwanto		BKPSDM	4.	
5.	Nindy		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.	
6.	Un H		BPBD	6.	
7.	Tuti Damiani	III	RSUD	7.	
8.	Dani		PDAM Tirta Marta	8.	
9.	KOSIM		PD BPK Bank Jogja	9.	
10.	Gurawan		BPD DIY Cab. Senopati	10.	
11.	Hariono		PD Jogjatama Vishesha	11.	
12.			RS Pratama	12.	

Yogyakarta, 25 Mei 2026

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan,

SOFYAN HARDI, S.H.
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19741113 200501 1 006



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165
Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651
Laman _www.dprd-jogjakota.go.id _Pos-el dprd@jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 25 Mei 2026
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna
Acara : • Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.

EKSEKUTIF

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	Jah Prasetyo		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1.	
2.	TRIMI W		Dinas Kesehatan	2.	
3.	Hini y		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.	
4.	WATUN		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	4.	
5.	OCTONA		Satuan Polisi Pamong Praja	5.	
6.	Supri		Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.	
7.	Retm		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.	
8.	Ita R		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.	
9.	Jakirudin		Dinas Perdagangan	9.	
10.	Th K		Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	10.	
11.	IFTA		Dinas Pertanian dan Pangan	11.	
12.	Haroko		Dinas Lingkungan Hidup	12.	
13.	TRITASMO		Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	13.	
14.	IMANUDIN A212		Dinas Perhubungan	14.	
15.	Rina aryah		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.	
16.	Tei Sotn		Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	16.	
17.	Lucy Daring Krimasah		Dinas Pariwisata Tipe A	17.	
18.	Rei Widarti		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.	
19.	Ana Dito h		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	19.	

Yogyakarta, 25 Mei 2026

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan,

SOFYAN HARDI, S.H.
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19741113 200501 1 006



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦤꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦺꦴꦏꦂꦠꦏꦼꦩꦼꦂꦶꦤꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦺꦴꦏꦂꦠ

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165
Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651
Laman _www.dprd-jogjakota.go.id _Pos-el dprd@jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 25 Mei 2026
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna
Acara : Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.

EKSEKUTIF

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	Bambang Purbo W		Kemantren Danurejan	1.	
2.	Lili		Kemantren Gedongtengen	2.	
3.	Suryono		Kemantren Gondokusuman	3.	
4.	M. Agus S		Kemantren Gondomanan	4.	
5.	Hokri S		Kemantren Jetis	5.	
6.	Kowaru		Kemantren Kotagede	6.	
7.	Suryono		Kemantren Kraton	7.	
8.	Ari Sugandi		Kemantren Mantrijeron	8.	
9.	Sekar AOI		Kemantren Mergangsan	9.	
10.	Ana Sini		Kemantren Ngampilan	10.	
11.	Risanto H		Kemantren Pakualaman	11.	
12.	S. Chandra Y.		Kemantren Tegalrejo	12.	
13.	Amirto		Kemantren Umbulharjo	13.	
14.	Amirto D.		Kemantren Wirobrajan	14.	

Yogyakarta, 25 Mei 2026

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan,

SOFYAN HARDI, S.H.
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19741113 200501 1 006

JAWABAN WALI KOTA YOGYAKARTA

ATAS

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI

MENGENAI

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**



TANGGAL 25 Mei 2026 .

**JAWABAN WALI KOTA YOGYAKARTA
ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI**

MENGENAI

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Salam Sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna, Pimpinan Dewan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;

Penjabat Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Direktur BUMD serta para wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu kita panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wata'alla atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk melanjutkan rangkaian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Sebelum menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi- fraksi yang telah menyampaikan pendapat, tanggapan serta saran atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Selanjutnya terhadap beberapa hal yang masih perlu adanya penjelasan lebih lanjut, sebagaimana pertanyaan-pertanyaan maupun catatan-catatan yang disampaikan pada Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, perkenankan kami menyampaikan penjelasan sesuai dengan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta sehubungan dengan capaian realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2025. Selanjutnya atas saran dan masukan yang diberikan untuk peningkatan pendapatan daerah, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pengelolaan dan optimalisasi potensi pendapatan guna mendukung peningkatan PAD secara berkelanjutan sebagai upaya penguatan kemandirian fiskal daerah. Kami sependapat bahwa pengurangan ketergantungan terhadap dana transfer tetap perlu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, untuk itu kami terus melakukan optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah secara proporsional tanpa membebani masyarakat kecil, disertai penguatan digitalisasi sistem perpajakan dan retribusi melalui pengembangan layanan berbasis elektronik. Pemerintah Kota Yogyakarta juga akan terus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak dan retribusi untuk memastikan penerimaan daerah dapat tercapai sesuai target. Selain itu, penataan dan pemanfaatan aset daerah terus ditingkatkan agar lebih produktif dan memberikan kontribusi terhadap PAD, antara lain dengan melalui mekanisme sewa dan retribusi.

Kami sependapat bahwa peningkatan PAD harus tetap memperhatikan daya tahan ekonomi masyarakat dan keberlangsungan pelaku usaha kecil, sehingga keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat tetap terjaga.

2. BELANJA DAERAH

Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengevaluasi secara periodik terhadap penyerapan belanja Perangkat Daerah kemudian menyampaikan hasil serapan belanja tersebut untuk ditindaklanjuti dengan melakukan percepatan penyerapan sesuai yang sudah dianggarkan dengan memperhatikan tata kala kegiatan. Upaya lain yang dilakukan yaitu mengoptimalkan pembinaan dan koordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) terkait tahap awal

proses pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog, melakukan Desk Timbal Balik setiap Triwulan bersama Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Inspektorat, Bagian Administrasi Pembangunan yang difasilitasi oleh Bappeda dengan tujuan menggali informasi progress penyerapan belanja daerah, dan jika tidak sesuai tata kala, diidentifikasi kendala apa yang terjadi di lapangan dan solusi yang harus diambil.

Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran sesuai target-target yang telah ditetapkan dalam perencanaan sehingga dapat berdampak peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta telah melalui tahapan perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melalui penyusunan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara elektronik. Namun demikian, sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan, Pemerintah Kota Yogyakarta tetap melakukan optimalisasi dan penguatan kualitas perencanaan pengadaan barang dan jasa. Terkait dengan gagal lelang dapat kami sampaikan bahwa pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat paket pengadaan yang mengalami gagal tender/gagal lelang.

Terkait keterlambatan dan putus kontrak, dapat kami sampaikan bahwa pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat pelaksanaan kontrak yang berakhir dengan putus kontrak. Namun demikian, masih terdapat beberapa paket pekerjaan yang mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Berdasarkan hasil evaluasi, faktor dominan yang mempengaruhi keterlambatan tersebut antara lain terkait kemampuan permodalan dan kondisi finansial penyedia. Terhadap keterlambatan tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerapkan pengenaan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, Pemerintah Kota Yogyakarta tetap berkomitmen memberikan kesempatan yang setara dan terbuka bagi seluruh penyedia, termasuk penyedia jasa lokal.

Pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat temuan maupun indikasi praktik monopoli dan nepotisme dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Seluruh proses pengadaan

dilaksanakan berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat, adil, terbuka, dan nondiskriminatif sebagaimana diamanatkan dalam regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Seluruh proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Yogyakarta telah dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) maupun Katalog Inaproc. Selain itu, seluruh paket pengadaan telah diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), sehingga dapat diakses dan diketahui secara terbuka oleh masyarakat maupun penyedia sebagai bentuk implementasi prinsip transparansi dalam pengadaan barang/jasa.

Dalam aspek pengawasan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa juga dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta, antara lain melalui pelaksanaan Probity Audit guna memastikan proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), sampai dengan saat ini tidak terdapat laporan hasil audit maupun rekomendasi pemeriksaan yang menyatakan adanya praktik monopoli dan nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

4. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pendapatan merupakan batas minimal yang seharusnya dicapai, sedangkan belanja merupakan batas maksimal yang dapat direalisasikan, sehingga akan selalu terdapat SiLPA.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tidak sepenuhnya dapat diperkirakan karena pada dasarnya semua pendapatan dan penerimaan pembiayaan sudah dialokasikan untuk belanja dan pengeluaran pembiayaan dengan indikator tolok ukur dan target kinerja yang telah ditetapkan pada saat penetapan APBD. SiLPA akan dialokasikan antara lain untuk pemenuhan belanja yang belum terpenuhi pada anggaran murni 2026 seperti untuk jaminan kesehatan dan jaminan pendidikan daerah, pemenuhan sarana prasarana untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, serta untuk mencapai target pembangunan.

Kami sepakat dengan masukan dewan dalam melakukan penganggaran Pemerintah Kota Yogyakarta lebih fokus pada program-program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD seperti Satu Kampung Satu Bidan, Bela Beli Produk Warga melalui Wamira, Penumbuhan Wirausaha Muda, Revitalisasi

Kampung Wisata, Pemajuan Ekonomi Kreatif tetap akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan di OPD terkait, termasuk melalui berbagai bentuk kerjasama dengan korporasi, komunitas maupun perguruan tinggi.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah akan terus didorong melalui partisipasi masyarakat sejak proses perencanaan melalui Musrenbang, dalam pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat secara aktif yang dipublikasikan melalui berbagai media. Masyarakat juga dapat menyampaikan berbagai masukan sebagai bentuk pengawasan terhadap APBD melalui kanal-kanal yang telah disediakan antara lain melalui Jogja Smart Service (JSS) ataupun menyampaikan aspirasi secara langsung melalui Open House.

5. ASET DAERAH

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berperan sebagai Pejabat Penatausahaan Barang yang membantu ketugasan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dalam melaksanakan fungsi pengelolaan barang milik daerah telah melaksanakan inventarisasi barang dengan dibantu oleh semua Perangkat Daerah setiap bulannya dengan dilaksanakan kegiatan rutin berupa rekonsiliasi barang. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pemeliharaan barang untuk mendukung tetap lancarnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Yogyakarta.

Pemerintah Kota Yogyakarta akan terus berkomitmen meningkatkan tata kelola aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, dan produktif sehingga aset daerah dapat memberikan nilai tambah yang optimal bagi pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan daerah serta peningkatan pendapatan daerah.

6. BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Terhadap kontribusi BUMD kami sependapat bahwa diperlukan penguatan tata kelola dan transformasi pengelolaan BUMD agar tidak hanya berorientasi pada pelayanan publik, tetapi juga mampu meningkatkan kontribusi terhadap PAD secara sehat dan berkelanjutan. Untuk itu, evaluasi kinerja, penguatan manajemen, inovasi usaha, dan peningkatan profesionalisme pengelolaan BUMD akan terus dilakukan. Penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD akan diikuti pengawasan yang optimal, agar tujuan-tujuan dari

penyertaan modal kepada BUMD tersebut dapat tercapai, baik untuk percepatan pembangunan, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat maupun perolehan laba.

Di samping itu, Pemerintah Kota Yogyakarta juga mendorong BUMD untuk melakukan inovasi bisnis yang adaptif terhadap perkembangan digital, serta meningkatkan sinergi antar BUMD guna memperluas dampak ekonomi daerah dan memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pendapatan daerah.

7. PENANGANAN KEMISKINAN

Penetapan Data Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Pelindungan Sosial (Data Penduduk KSJPS) berpedoman pada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2025 tentang Pedoman Penetapan Data Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Pelindungan Sosial, dimana pada Pasal 1 mengatur bahwa Data Penduduk KSJPS adalah data yang bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah dilakukan validasi dan ditetapkan dengan penyelarasan jumlah angka kemiskinan daerah yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik sesuai dengan peringkat kesejahteraan keluarga dimulai dari desil terkecil.

Jika ditemukan adanya data yang kurang sesuai dengan fakta, maka dapat dilakukan usulan pemutakhiran DTSEN melalui Musyawarah Kelurahan (Muskel) sesuai ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan DTSEN untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Usulan pemutakhiran data hasil Muskel selanjutnya diusulkan secara berjenjang melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – *Next Generation* (SIKS-NG) mulai dari Kelurahan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kemudian diteruskan ke Kementerian Sosial RI, dan selanjutnya Kementerian Sosial diserahkan kepada Badan Pusat Statistik RI untuk dilakukan pemutakhiran data dan pemeringkatan kesejahteraan.

Berkaitan dengan KSJPS untuk keperluan pendidikan, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan Surat Keterangan Tunggakan Biaya Pendidikan bagi siswa yang masuk dalam data KSJPS. Melalui Surat Keterangan Tunggakan Biaya Pendidikan ini, Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan jaminan administratif resmi yang

berfungsi sebagai instrumen perlindungan langsung bagi hak anak dalam mengakses pendidikan. Surat keterangan ini merupakan dokumen legal yang menjadi salah satu syarat utama bagi masyarakat untuk mengakses bantuan keringanan biaya pendidikan pada Dinas Pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga rentan tetap dapat melanjutkan proses belajar mengajar tanpa harus terkendala oleh permasalahan finansial.

Langkah ini merupakan wujud nyata kolaborasi lintas sektor dan respons cepat Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memitigasi risiko putus sekolah akibat faktor ekonomi. Melalui integrasi layanan ini, sekat birokrasi dapat dipangkas sehingga warga yang berada di Desil 1–5 DTSEN—meski belum tercover dalam skema KSJPS—tetap mendapatkan kepastian dan jaminan pemenuhan hak pendidikannya secara utuh.

Pada sektor layanan kesehatan, Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya untuk meningkatkan kualitas fasilitas dan layanan kesehatan sekaligus meningkatkan aksesibilitasnya terhadap masyarakat. Terkait penanganan kemiskinan dalam pemberian jaminan kesehatan saat ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) jalur utama:

- a) Penerima Bantuan Iuran-APBN integrasi data DTSEN untuk penerima bantuan iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat;
- b) Penerima Bantuan Iuran-APBD atau Penduduk yang Didaftarkan Pemerintah Daerah (PDPD) untuk warga miskin yang belum tercover PBI-APBN khususnya untuk layanan di FKTP dan rujukan di wilayah kota;
- c) Layanan diluar jaminan JKN dengan klaim Jamkesda Kota antara lain untuk kondisi gawat darurat melalui PSC 119 YES dan korban kekerasan dan penyandang masalah sosial, dengan skema pembiayaan dari APBD.

8. PENDIDIKAN

Pemerintah Kota Yogyakarta menyadari kualitas pendidikan harus senantiasa dipertahankan dan ditingkatkan, untuk itu telah dilakukan upaya-upaya inovasi dan peningkatan mutu berkesinambungan antara lain: mengalokasikan anggaran JPD khusus sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk 250 mahasiswa pertahun guna mendukung program 1 keluarga miskin 1 sarjana di tahun 2026 dan 2027; tetap mempertahankan besaran BOSDA Reguler untuk siswa TK/PAUD, SD dan SMP; di tahun anggaran 2026 dan seterusnya dialokasikan BOSDA Khusus yaitu BOSDA Tunas Unggul untuk

mendukung program Sekolah Tunas Unggul yaitu program peningkatan kualitas sekolah-sekolah tertentu yang ditetapkan sebagai Sekolah Tunas Unggul melalui Keputusan Wali Kota. Peningkatan anggaran BOSDA akan diupayakan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

9. PENGUATAN UMKM

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM telah melakukan beberapa program untuk memberdayakan UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro diantaranya : fasilitasi akses permodalan dengan mempertemukan pelaku UKM dengan perbankan, pelatihan dan pendampingan oleh tenaga ahli yang kompeten, fasilitasi sertifikasi halal, fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB), pemasaran dan perluasan pasar melalui promosi pameran/ event yang diselenggarakan pemerintah Kota Yogyakarta.

10. PERSAMPAHAN

Pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta saat ini lebih berfokus pada pengelolaan atas dasar edukasi di hulu dan pengolahan sampah di hilir. Dengan optimalisasi edukasi kepada masyarakat yang pada dasarnya merupakan upaya untuk menekan timbulnya sampah maka diharapkan produksi sampah harian dari rumah tangga dapat terkendali, yaitu dengan upaya memasyarakatkan Program MAS JOS atau Masyarakat Jogja Olah Sampah. Dengan sosialisasi dan edukasi yang optimal maka jumlah harian sampah yang dibuang ke Depo/TPS menjadi terkendali karena sampah sudah terpilah sesuai jenisnya. Sampah Organik basah akan langsung dimanfaatkan untuk keperluan peternakan sedangkan sampah organik lainnya akan diproses dengan menggunakan Biopori Jumbo yang tersebar di seluruh wilayah kelurahan. Sedangkan sampah anorganik dioptimalkan dengan peran bank sampah yang sudah ada di masing-masing RW. Dengan jumlah Bank Sampah sebanyak 706 unit maka sampah anorganik yang masih bernilai ekonomi akan dapat dimanfaatkan sehingga dapat mewujudkan cita-cita ekonomi sirkular dari persampahan.

Program jangka panjang pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta mengikuti program nasional yaitu pengolahan sampah menjadi energi Listrik (PSEL). Program PSEL ini memang akan membutuhkan sampah hingga 1.000

(seribu) ton per hari, pasokan sampah tersebut tidak hanya berasal dari Kota Yogyakarta namun pasokan sampah direncanakan berasal dari seluruh DIY. Senyampang dengan Program Mas Jos dan sebagai pasokan sampah kedepannya untuk PSEL maka sangat dimungkinkan sampah yang nantinya dipasok ke PSEL adalah sampah residu yang sudah terpilah dan memiliki nilai kalori tinggi karena sampah organik basah sudah diselesaikan di wilayah.

Kami mengapresiasi atas usulan untuk pengalokasian anggaran guna pengadaan lahan bagi kepentingan pengolahan sampah di wilayah. Namun saat ini kami berupaya pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta akan dapat berjalan dengan baik melalui program-program yang telah dilaksanakan dan dibantu oleh pihak swasta dalam upaya pemusnahan sampah residu. Upaya pengelolaan sampah ini terus kami optimalkan baik di hulu maupun di hilir hingga proyek PSEL dapat operasional secara penuh.

11. PERHUBUNGAN

Permasalahan perhubungan di Kota Yogyakarta yang dipengaruhi oleh tingginya volume kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan, minimnya minat masyarakat beralih ke transportasi umum, permasalahan parkir serta meningkatnya aktivitas pariwisata dan mobilitas perkotaan. Permasalahan tersebut bersifat multidimensional sehingga penanganannya harus dilakukan secara terpadu melalui pendekatan manajemen lalu lintas, penguatan transportasi umum, serta penataan kawasan perkotaan secara berkelanjutan.

Pemerintah Kota Yogyakarta terus melakukan berbagai upaya manajemen dan rekayasa lalu lintas guna meningkatkan kelancaran, keselamatan, dan efisiensi jaringan jalan yang secara fisik relatif terbatas. Penerapan sistem satu arah (one way) telah dilakukan pada beberapa ruas jalan strategis. Setiap penerapan rekayasa lalu lintas dilakukan dengan mempertimbangkan kajian dampak lalu lintas serta mitigasi dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Adapun untuk penerapan manajemen lalu lintas insidental seperti sistem buka tutup jalan pada waktu tertentu, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan kewenangan Kepolisian. Selain itu pengaturan pergerakan belok pada simpang bersinyal terus dilakukan dengan menyesuaikan geometri simpang dan volume kendaraan guna meningkatkan keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas. Pemerintah Kota Yogyakarta terus mengembangkan

pemanfaatan teknologi *Area Traffic Control System* (ATCS) sebagai bagian dari pengaturan lalu lintas berbasis kondisi *real time* sehingga pengendalian arus lalu lintas dapat dilakukan secara lebih responsif dan adaptif terhadap kondisi di lapangan.

Pemerintah Kota Yogyakarta menyadari bahwa keberhasilan pengendalian lalu lintas sangat bergantung pada meningkatnya daya tarik transportasi umum. Mengingat layanan Trans Jogja memiliki wilayah operasional lintas kabupaten/ kota, kewenangan utama berada pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, namun demikian Pemerintah Kota Yogyakarta tetap berperan aktif melalui penyediaan dan perbaikan infrastruktur pendukung seperti perambuan, halte portable, fasilitas pendukung pejalan kaki, serta sosialisasi penggunaan angkutan umum kepada masyarakat. Pemerintah Kota Yogyakarta juga mendukung penguatan layanan bus sekolah sebagai upaya menekan penggunaan kendaraan pribadi oleh pelajar serta mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju penggunaan transportasi umum yang lebih masif dan berkelanjutan.

Terkait perparkiran, penertiban perparkiran dilaksanakan secara rutin baik melalui kegiatan mandiri maupun operasi gabungan bersama instansi terkait. Penegakan dilakukan terhadap pelanggaran parkir, praktik parkir liar, dan juru parkir yang tidak sesuai ketentuan guna menjaga ketertiban serta kelancaran lalu lintas. Kami juga memahami bahwa salah satu akar permasalahan perparkiran adalah keterbatasan lahan parkir di kawasan perkotaan, oleh karena itu kami terus mengupayakan penyediaan fasilitas parkir melalui mekanisme Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), optimalisasi tempat khusus parkir, serta mendorong partisipasi pihak swasta dalam menyediakan lahan parkir yang sesuai ketentuan tata ruang dan kebutuhan kawasan. Di samping itu Pemerintah Kota Yogyakarta terus melakukan penataan kawasan parkir termasuk pengembangan kantong parkir terpusat di kawasan padat aktivitas serta pengembangan sistem parkir elektronik (*e-parking*) guna meningkatkan transparansi pelayanan dan optimalisasi pendapatan daerah.

12. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Satuan Polisi Pamong Praja terus melaksanakan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) liar yang beraktivitas di kawasan pedestrian dan area terlarang, termasuk diantaranya di kawasan Malioboro. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka menjaga ketertiban

umum, ketentraman masyarakat, kenyamanan pejalan kaki, serta mendukung fungsi kawasan Malioboro sebagai kawasan strategis pariwisata dan budaya Kota Yogyakarta. Dalam pelaksanaannya kami mengedepankan pendekatan persuasif, humanis, dan preventif melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, patroli rutin, serta pemberian surat teguran kepada para pedagang yang melakukan pelanggaran.

Berkaitan dengan masih adanya pembuangan sampah liar, Satpol PP Kota Yogyakarta senantiasa berkoordinasi dengan Bidang Persampahan DLH Kota Yogyakarta untuk segera mengkondisikan pembersihan pada titik sampah liar, Satpol PP Kota Yogyakarta melalui Satgas Linmas Kota Yogyakarta melakukan piket posko pada titik-titik rawan pembuangan sampah liar. Disamping itu patroli Satgas Linmas Kota Yogyakarta difokuskan antara lain pada titik-titik pembuangan sampah liar, saat ini posko piket antisipasi pembuangan sampah liar oleh Satgas Linmas Kota Yogyakarta ada di jalan Sardjito (Kelurahan Terban), jalan Kusumanegara, (barat jembatan Kebun Binatang Gembira Loka), jalan Imogiri Timur dan titik dekat Ketandan.

Berkaitan dengan operasional tempat usaha dan indekos, untuk mengantisipasi pelanggaran jam kunjung anak kost, Satpol PP Kota Yogyakarta telah bersinergi dengan Pokja 1 TP PKK Kota Yogyakarta melalui program Gesak (Gerakan Sapaan Anak Kost) yang tersebar pada 14 Kemantren di Kota Yogyakarta. Sasaran sapaan/edukasi adalah tempat kost yang berpotensi melakukan pelanggaran jam kunjung/mengganggu ketenangan warga sekitar. Pada saat edukasi ditekankan agar anak-anak kost mematuhi perda pondokan (Perda 1 tahun 2017), terutama tata tertib pondokan, antara lain jam kunjung, ketersediaan ruang tamu di kost, aktifitas, kegiatan anak kost tidak melebihi dan mengganggu jam istirahat warga sekitar. Disamping itu melalui kampung panca tertib dilakukan pendampingan mengurus ijin pondokan bekerjasama dengan DPMPTSA Kota Yogyakarta. Mengenai antisipasi pelanggaran operasional kafe/rumah makan Satpol PP Kota Yogyakarta melakukan patroli dan pemeriksaan perijinan operasional kafe/rumah makan terlebih apabila ada aduan dari masyarakat mengenai operasional di lapangan dan apabila ditemukan pelanggaran tahap awal diberikan teguran lisan sampai dengan penutupan usaha.

Terkait reklame liar yang tidak berizin, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta terus melaksanakan

pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terhadap keberadaan reklame liar maupun reklame yang tidak memiliki izin di wilayah Kota Yogyakarta. Penanganan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, menjaga estetika kawasan perkotaan, serta memastikan pemanfaatan ruang publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kejahatan jalanan dan tindakan vandalisme yang merusak fasilitas umum merupakan bentuk gangguan ketertiban masyarakat yang perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2022 tentang Jam Malam Anak, Pemerintah Kota Yogyakarta menegaskan bahwa meningkatnya aktivitas anak di luar rumah pada malam hari berpotensi memicu terjadinya kejahatan jalanan, kekerasan, penyalahgunaan pergaulan, serta gangguan ketertiban umum. Oleh karena itu, kebijakan Jam Malam Anak diterapkan sebagai langkah preventif untuk melindungi anak dari keterlibatan dalam aktivitas kriminal serta untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat. Upaya tersebut dilaksanakan melalui pendekatan persuasif dan edukatif dengan melibatkan peran aktif pemerintah, orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan penguatan karakter anak.

13. PERLINDUNGAN ANAK

Permasalahan perlindungan anak di Kota Yogyakarta saat ini menunjukkan tantangan yang semakin kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari semua pihak, khususnya terkait meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak baik di lingkungan pendidikan, lembaga pengasuhan, ruang digital, maupun dalam lingkup keluarga. Senubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta terus memperkuat kebijakan dan penganggaran yang berpihak pada perlindungan anak antara lain melalui:

1. Penguatan sistem pengawasan dan standarisasi lembaga pengasuhan anak serta satuan pendidikan ramah anak.
2. Peningkatan layanan penanganan korban kekerasan secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan, termasuk layanan psikologis, hukum, dan rehabilitasi sosial.
3. Penguatan edukasi parenting dan ketahanan keluarga melalui kolaborasi lintas perangkat daerah, sekolah, masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan.

4. Pengembangan literasi digital dan perlindungan anak di ruang siber.
5. Penguatan sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi profesi, dan masyarakat dalam upaya pencegahan serta penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
6. Penguatan Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor di wilayah dan sekolahnya sebagai upaya pencegahan kekerasan anak di wilayah dan sekolahnya.
7. Penguatan Kampung Ramah Anak sebagai basis terdekat dengan keluarga dan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak di wilayah.

Serta berbagai kegiatan lainnya yang berfokus pada efektivitas program dalam memberikan perlindungan nyata bagi anak-anak di Kota Yogyakarta serta memperkuat kualitas keluarga dan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak

14. PERTANIAN

Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya mengendalikan alih fungsi lahan melalui penguatan rekomendasi teknis Dinas Pertanian dan Pangan kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang pada setiap permohonan alih fungsi. Pertimbangan utama meliputi status Lahan Baku Sawah (LBS), ketersediaan jaringan irigasi, tingkat kesuburan tanah, dan masih berlangsungnya aktivitas pertanian. Selain itu, peninjauan kembali Peraturan Daerah terkait tata ruang sedang berlangsung untuk memperkuat perlindungan lahan pertanian yang tersisa.

Pemerintah Kota Yogyakarta menyadari laju penyusutan lahan yang signifikan. Data menunjukkan bahwa luas lahan sawah pada tahun 2021 tercatat sekitar 50 hektar, dengan tingkat penyusutan rata-rata 5–10% setiap tahun, sehingga pada kondisi saat ini tersisa 16,06 hektar (sesuai penetapan ATR). Upaya pengendalian dilakukan melalui pendekatan regulasi, pemberian subsidi/keringanan pajak kepada pemilik lahan sawah, opsi pembelian lahan oleh Pemerintah Daerah untuk dijadikan lahan pertanian yang dilindungi, serta dukungan sarana produksi (benih, pupuk, peralatan mesin pertanian) guna menjaga produktivitas lahan yang masih ada.

Terkait regenerasi petani, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pertanian dan Pangan mendorong penumbuhan petani milenial sebagai bagian

dari upaya regenerasi pelaku usaha pertanian. Saat ini terdapat 9 petani milenial yang mengembangkan usaha tidak hanya di dalam Kota Yogyakarta, tetapi juga merambah wilayah di luar kota. Pengembangan usaha yang dilakukan tidak terbatas pada kegiatan budidaya, melainkan juga mencakup pengolahan hasil pertanian, pemasaran digital, pembibitan, urban farming, hidroponik, jasa peralatan mesin pertanian, serta kemitraan agribisnis berbasis teknologi. Seiring dengan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan, jumlah petani milenial tersebut telah berkembang dari 9 orang menjadi 27 orang.

Untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan masyarakat tetap aman Pemerintah Kota Yogyakarta mendorong optimalisasi produksi pertanian perkotaan melalui pola *urban farming*, pemanfaatan pekarangan, dan intensifikasi lahan sempit. Di sisi lain juga memperkuat ketahanan pangan melalui diversifikasi pangan, penguatan cadangan pangan Pemerintah Daerah, pengembangan kawasan pangan lestari, serta menjalin sinergi dan kerja sama antar daerah dengan wilayah penyangga seperti Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul serta melakukan penjajagan kerjasama antar daerah dengan Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Blitar guna memastikan ketersediaan pasokan pangan masyarakat tetap aman.

Untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur dan sumber daya telah dilakukan upaya-upaya antara lain; membentuk kelompok P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) yang berkolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemeliharaan jaringan irigasi, melakukan pendampingan penggunaan pupuk dan pestisida yang berimbang untuk mencegah degradasi lahan serta memberikan pembinaan teknis guna menjaga kesuburan tanah di wilayah perkotaan.

Sebagai upaya untuk mengatasi keterbatasan penyuluh pertanian PNS, Pemerintah Kota Yogyakarta mengoptimalkan peran Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) serta petani milenial dalam pendampingan kelompok tani, mulai dari aspek budidaya hingga pemasaran. Pendekatan kolaboratif ini dilakukan agar fungsi penyuluhan tetap berjalan efektif seiring dengan adanya peralihan status kepegawaian Penyuluh Pertanian menjadi pegawai pusat.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Demikian penjelasan atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi mengenai Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025, apabila dipandang masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut dapat dibahas bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua.

Wabillahirtaufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 25 Mei 2026

WALI KOTA YOGYAKARTA,



HASTO WARDOYO, q

RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KOTAYOGYAKARTA

2026

11



INFO SELENGKAPNYA DAPAT AKSES WEBSITE DI BAWAH INI :
DPRD.JOGJAKARTA.GO.ID
JDIH-DPRD.JOGJAKARTA.GO.ID